

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOJO UNA-UNA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOJO UNA-UNA,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d dan huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu jenis Pajak yang dapat dipungut oleh Daerah sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
b. bahwa pengaturan pajak daerah di Kabupaten Tojo Una-Una saat ini tersebar dalam Peraturan Daerah yang belum dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga perlu penataan;	b. bahwa dalam pelaksanaan Pajak Reklame khususnya cara perhitungan Nilai Sewa Reklame perlu dilakukan perbaikan dan untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tarifnya ditinjau kembali, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Dasar Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;	Tetap
Mengingat:	Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);	2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4342);

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);	3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);	Tetap
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);	Tetap
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);	Tetap
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);	Tetap
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);	Tetap
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);	Tetap
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);	Tetap
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	Tetap
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);	Tetap
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);	Tetap
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);	Tetap
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 35);	5. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012 Nomor 1)
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH.
BAB I KETENTUAN UMUM	Tetap
Pasal 1	Tetap
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:	Tetap
1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.	Tetap
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una yang selanjutnya disebut Bupati.	Tetap
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku.	Tetap
5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komenditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Daerah Nama dan Bentuk apapun, Firma, Kongsi dan Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi, Koletif dan bentuk Usaha Tetap.	Tetap
6. Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.	Tetap
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.	Tetap
8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dibungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma wisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).	Tetap
9. Pengusaha hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha untuk dan atas namanya sendiri untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungan.	Tetap
10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.	Tetap
11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.	Tetap
12. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.	Tetap
13. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan dan/atau keramaian yang menikmati dengan dipungut bayaran.	Tetap
14. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.	Tetap
15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.	
16. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.	Tetap
17. Pajak penerangan jalan pajak atas penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang dihasilkan sendiri maupun di peroleh dari sumber lain.	Tetap
18. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan bukan logam atau batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.	Tetap
19. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan mbatuan sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara.	Tetap
20. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan parker diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor	Tetap
21. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.	Tetap
22. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.	Tetap
23. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan bumi.	Tetap
24. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.	Tetap
25. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga <i>collocalia</i> , yaitu <i>collocalia fuchalip haga</i> , <i>collocalia maxina</i> , <i>collocalia esculanta</i> dan <i>collocalia linchi</i> .	Tetap
26. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan dan pertambangan.	Tetap
27. Bumi adalah Permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten.	Tetap
28. Bangunan adalah Konstruksi baik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pada taman dan atau laut.	Tetap
29. Nilai jual objek pajak yang selanjutnya disebut NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari taransaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.	
30. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.	Tetap
31. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.	Tetap
32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD, adalah surat yang diperoleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan / atau pembayaran pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah	Tetap
33. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SSPD, adalah Surat yang diperoleh Wajib Pajak digunakan untuk dilakukan pembayaran atau penyetoran pajak ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah	Tetap
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.	Tetap
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKPKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.	Tetap
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut SKPKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.	Tetap
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKPLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terhutang atau pajak tidak terhutang.	Tetap
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disebut SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.	Tetap
39. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
40. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data atau informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.	Tetap
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.	Tetap
42. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.	Tetap
43. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
BAB II RUANG LINGKUP	Tetap
Pasal 2	Tetap
Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas : a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir, h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; dan j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
BAB III PAJAK HOTEL	Tetap
Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak	Tetap
Pasal 3	Tetap
Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.	Tetap
Pasal 4	Tetap
(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.	Tetap
(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.	Tetap
(3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.	Tetap
(4) Tidak termasuk Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b. Jasa sewa Apartemen, Kondominium dan sejenisnya; c. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan 	Tetap
(5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.	Tetap
Pasal 5	Tetap
(1) Subjek Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.	Tetap
(2) Wajib Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.	Tetap
Bagian Kedua	Tetap
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak	Tetap
Pasal 6	Tetap
Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
Pasal 7	Tetap
Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)	Tetap
Bagian Ketiga	Tetap
Masa Pajak dan Saat Pajak Terhutang	Tetap
Pasal 9	Tetap
Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.	Tetap
Pasal 10	Tetap
Pajak Terhutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel.	Tetap
BAB IV	Tetap
PAJAK RESTORAN	Tetap
Bagian Kesatu	Tetap
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak	Tetap
Pasal 11	Tetap
Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan di restoran	Tetap
Pasal 12	Tetap
(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.	Tetap
(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.	Tetap
(3) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.	Tetap
Pasal 13	Tetap
(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan	Tetap
(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi badan yang mengusahakan restoran	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak	Tetap
Pasal 14	Tetap
Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran	Tetap
Pasal 15	Tetap
Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)	Tetap
Pasal 16	Tetap
Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.	Tetap
Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Pajak Terhutang	Tetap
Pasal 17	Tetap
Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang	Tetap
Pasal 18	Tetap
Pajak Terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat pelayanan disediakan oleh Restoran	Tetap
BAB V	Tetap
PAJAK HIBURAN	Tetap
Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak	Tetap
Pasal 19	Tetap
Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan	Tetap
Pasal 20	Tetap
Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.	Tetap
(1) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Tontonan film; b. Pagelaran kesenian, musik, tari atau busana; c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya; 	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
d. Pameran; e. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya; f. Sirkus, akrobat dan sulap; g. Permainan bilyar, golf dan boling; h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); Pertandingan olah raga.	
Pasal 21	Tetap
(1) Subjek Pajak Hiburan adalah Orang Pribadi atau badan yang menikmati hiburan	Tetap
(2) Wajib Pajak Hiburan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.	Tetap
Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak	Tetap
Pasal 22	Tetap
(1) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.	Tetap
(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.	Tetap
Pasal 23	Tetap
(1) Tarif Pajak hiburan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Tontonan film; b. Pameran; c. Sirkus akrobat dan sulap; dan d. Permainan bilyar, golf dan boling. 	Tetap
(2) Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).	Tetap
(3) Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dan Pertandingan Olah raga tarif pajak Hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).	Tetap
Pasal 24	Tetap
(1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
(2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.	Tetap
Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang	Tetap
Pasal 25	Tetap
Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan pajak yang terutang.	Tetap
Pasal 26	Tetap
Pajak Terhutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat Penyelenggaraan hiburan.	Tetap
BAB VI	Tetap
PAJAK REKLAME	Tetap
Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Wajib Pajak	Tetap
Pasal 27	Tetap
Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame	Tetap
Pasal 28	Tetap
(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.	Tetap
(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Reklame Papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; b. Reklame kain; c. Reklame melekat, striker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame suara; i. Reklame film/slide; dan j. Reklame peragaan.	Tetap
(3) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat adalah: a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
<ul style="list-style-type: none"> b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; d. Reklame yang diselenggarakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 	
Pasal 29	Tetap
(1) Subjek Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau badan yang menggunakan reklame.	Tetap
(2) Wajib Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.	Tetap
(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh Orang Pribadi atau Badan, Wajib Pajak, Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan tersebut.	Tetap
(4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.	Tetap
Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak	Tetap
Pasal 30	Pasal 30
(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai sewa reklame.	(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai sewa reklame.
(2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh Pihak Ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.	(2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh Pihak Ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.	(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
(4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	(4) Dalam hal ini sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame adalah : NSR = jenis x bahan yang digunakan x lokasi penempatan x jangka waktu penyelenggaraan.	(5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame adalah : Nilai Sewa Reklame = Nilai Strategis Lokasi x Ukuran/Satuan Media Reklame x Jangka Waktu x Harga Satuan Reklame
(6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
Pasal 31	Tetap
Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)	Tetap
Pasal 32	Tetap
(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6).	Tetap
(2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.	Tetap
Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Pajak Terhutang	Tetap
Pasal 33	Tetap
Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.	Tetap
Pasal 34	Tetap
Pajak Terhutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat Penyelenggaraan Reklame.	Tetap
Pasal 35	Tetap
Dengan nama Pajak Penerangan jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.	Tetap
Pasal 36	Tetap
(1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.	Tetap
(2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Seluruh pembangkit listrik.	Tetap
(3) Dikecualikan dari Objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing dengan asas timbal balik; c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait. 	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
Pasal 37	Tetap
(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah Orang Pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.	Tetap
(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.	Tetap
(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik.	Tetap
(4) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN.	Tetap
Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak	Tetap
Pasal 38	Tetap
(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik.	
(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. Dalam hal Tenaga Listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/Variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan b. Dalam hal Tenaga Listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.	Tetap
Pasal 39	Tetap
(1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).	Tetap
(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industry, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).	Tetap
(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).	Tetap
Pasal 40	Tetap
(1) Besaran pokok Pajak Penerangan jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.	Tetap
(2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
penggunaan tenaga listrik.	
(3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.	Tetap
Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang	Tetap
Pasal 41	Tetap
Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang	Tetap
Pasal 42	Tetap
Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.	Tetap
BAB VIII	Tetap
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM BATUAN	Tetap
Bagian Kesatu	Tetap
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak	Tetap
Pasal 43	Tetap
Dengan nama Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.	Tetap
Pasal 44	Tetap
(1) Objek Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral bukan Logam dan Batuan yang meliputi: a. Asbes; b. Batu tulis; c. Batu setengah permata; d. Batu kapur; e. Batu apung; f. Bentonit; g. Dolomit; h. Feldspar; i. Garam batu (halite); j. Grafit;	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
<ul style="list-style-type: none"> k. Granit / andesit; l. Gips m. Kalsit; n. Kaolin; o. Leusit; p. Magnesit; q. Mika; r. Marmer; s. Nitrat; t. Opsidien; u. Oker; v. Pasir dan kerikil; w. Pasir Kuarsa; x. Perlit; y. Phosphat; z. Phosphat; aa. Talk; bb. Tanah serap (fullers earth); cc. Tanah diatome; dd. Tanah liat; ee. Tawas (alum) ff. Tras; gg. Yarosif hh. Zeolit; ii. Basal; jj. Trakkit; dan kk. Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 	
<p>(2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; 	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
b. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.	
Pasal 45	Tetap
(1) Subjek Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah Orang Pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral bukan Logam dan Batuan.	Tetap
(2) Wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengambil Mineral bukan Logam dan Batuan.	Tetap
Bagian Kedua	Tetap
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak	Tetap
Pasal 46	Pasal 46
(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan Mineral bukan Logam dan Batuan.	(1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual Hasil pengambilan Mineral bukan Logam dan Batuan.
(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume / tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral bukan Logam dan Batuan.	(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral bukan Logam dan Batuan.
(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.	(3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam Bidang Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan.	(4) Gubernur menetapkan harga patokan Mineral bukan Logam dan Batuan
Pasal 47	Pasal 47
Tarif Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).	Tarif Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
Pasal 48	Tetap
(1) Besaran pokok Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.	Tetap
(2) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan Mineral bukan Logam dan Batuan.	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
Bagian Ketiga	Tetap
Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang	Tetap
Pasal 49	Tetap
Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.	Tetap
Pasal 50	Tetap
Pajak Terhutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan Mineral bukan Logam dan Batuan.	Tetap
BAB IX	Tetap
PAJAK PARKIR	Tetap
Bagian Kesatu	Tetap
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak	Tetap
Pasal 51	Tetap
Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan.	Tetap
Pasal 52	Tetap
(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.	Tetap
(2) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik. 	Tetap
Pasal 53	Tetap
(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.	Tetap
(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak	Tetap
Pasal 54	Tetap
(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.	Tetap
(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada para penerima jasa parkir.	Tetap
Pasal 55	Tetap
Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).	Tetap
Pasal 56	Tetap
(1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.	Tetap
(2) Pajak Parkir yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi.	Tetap
Pasal 57	Tetap
Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.	Tetap
Pasal 58	Tetap
Pajak Terhutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat penyelenggaraan tempat parkir.	Tetap
BAB X	Tetap
PAJAK AIR TANAH	Tetap
Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak	Tetap
Pasal 59	Tetap
Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.	Tetap
Pasal 60	Tetap
(1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.	Tetap
(2) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.	
Pasal 61	Tetap
(1) Subjek Pajak Air Tanah adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.	Tetap
(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.	Tetap
Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak	Tetap
Pasal 62	Pasal 62
(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.	(1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh factor berikut: a. Jenis sumber air; b. Lokasi sumber air; c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. Kualitas air; dan f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.	(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagaimana: a. Jenis sumber air; b. Lokasi sumber air; c. Tujuan pengembalian dan/atau pemanfaatan air; d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. Kualitas air; dan Tingkat kerusakana lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
(3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	(3) Besaran Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada penetapan Gubernur.
Pasal 63	Tetap
Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)	Tetap
Pasal 64	Tetap
(1) Besaran Pokok Pajak Air Tanah yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (3).	Tetap
(2) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di Wilayah daerah tempat air diambil.	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang	Tetap
Pasal 65	Tetap
Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.	Tetap
Pasal 66	Tetap
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi saat Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.	Tetap
BAB XI	Tetap
PAJAK SARANG BURUNG WALET	Tetap
Bagian Kesatu	Tetap
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak	Tetap
Pasal 67	Tetap
Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.	Tetap
Pasal 68	Tetap
Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.	Tetap
Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).	Tetap
Pasal 69	Tetap
(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.	Tetap
(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.	Tetap
Bagian Kedua	Tetap
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak	Tetap
Pasal 70	Tetap
(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.	Tetap
(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku didaerah yang	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.	
(3) Nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Sarang Burung Walet untuk jangka waktu tertentu diatur dengan Peraturan Bupati.	Tetap
Pasal 71	Tetap
Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).	Tetap
Pasal 72	Tetap
(1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.	Tetap
(2) Pajak Sarang Burung Walet yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.	Tetap
Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Pajak Terhutang	Tetap
Pasal 73	Tetap
Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.	Tetap
Pasal 74	Tetap
Pajak Terhutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.	Tetap
BAB XII	Tetap
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	Tetap
Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak	Tetap
Pasal 75	Tetap
Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas Bumi dan/atau Bangunan.	Tetap
Pasal 76	Tetap
(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan dan pertambangan.	Tetap
(2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
<ul style="list-style-type: none"> a. Jalan Lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan Kompleks Bangunan tersebut; b. Jalan Tol; c. Kolam Renang; d. Pagar mewah; e. Tempat Olahraga; f. Galangan kapal, dermaga; g. Taman mewah; h. Tempat penampungan, kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan i. Menara. 	
<p>(3) Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah Objek pajak yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan; b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu; d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan f. Digunakan oleh badan atau perwakilan Lembaga Internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri keuangan. 	Tetap
<p>(4) Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap wajib pajak.</p>	Tetap
Pasal 77	Tetap
<p>Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi , dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.</p>	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
Pasal 78	Tetap
Wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.	Tetap
Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak	Tetap
Pasal 79	Tetap
(1) Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah NJOP.	Tetap
(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.	Tetap
(3) Penetapan Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.	Tetap
Pasal 80	Tetap
(1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang untuk NJOP yang jumlahnya di bawah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).	Tetap
(2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang untuk NJOP yang jumlahnya di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).	Tetap
Pasal 81	Tetap
Besaran Pokok Pajak bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (3) setelah dikurangi Nilai jual Objek Pajak Tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (4).	Tetap
Pasal 82	Tetap
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.	Tetap
Pasal 83	Tetap
(1) Saat menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 januari.	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
(2) Tempat pajak yang terutang adalah wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.	Tetap
Pasal 84	Tetap
(1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.	Tetap
(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada kepala daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimaanya SPOP oleh subjek pajak.	Tetap
Pasal 85	Tetap
(1) Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT.	Tetap
(2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut: a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam surat Teguran. b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang di sampaikan oleh Wajib pajak.	Tetap
BAB XIII	Tetap
PEMUNGUTAN PAJAK	Tetap
Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan	Tetap
Pasal 86	Tetap
(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.	Tetap
(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan.	Tetap
(3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati meliputi: a. Pajak Air Tanah; b. Pajak Reklame; c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.	Tetap
(4) Jenis Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak adalah: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan;	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
d. Pajak Penerangan Jalan; e. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan; f. Pajak Parkir; g. Pajak Sarang Burung Walet.	
(4) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Tetap
(5) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa Karcis dan Nota Perhitungan.	Tetap
(6) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.	Tetap
Pasal 87	Tetap
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terhutangnya pajak, Bupati menerbitkan: a. SKPDKB dalam hal: 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. 2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran. 3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan	Tetap
b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.	Tetap
c. SKPDN jika jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah Kredit Pajak atau Pajak Tidak Terutang dan tidak ada kredit pajak.	Tetap
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung dari sejak saat terutangnya pajak.	Tetap
(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.	Tetap
(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib Pajak	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
melaporkan sendiri maupun sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.	
(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.	Tetap
Pasal 88	Tetap
(1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT akan diatur dengan Peraturan Bupati.	Tetap
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT akan diatur dengan Peraturan Bupati.	Tetap
Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak	Tetap
Pasal 89	Tetap
(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika: a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.	Tetap
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak.	Tetap
(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.	Tetap
Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	Tetap
Pasal 90	Tetap
(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
(2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.	Tetap
(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.	Tetap
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.	Tetap
Pasal 91	Tetap
(1) Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Surat Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.	Tetap
(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.	Tetap
Bagian Keempat Keberatan dan Banding	Tetap
Pasal 92	Tetap
(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu : a. SPPT; b. SKPD; c. SKPDKB d. SKPDKBT e. SKPDLB f. SKPDN; dan g. Potongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.	Tetap
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.	Tetap
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
tanggal surat, tanggal pemotongan dan pemungutan sebagaimana pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.	
(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.	Tetap
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga Tidak dipertimbangkan.	Tetap
(6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai Tanda Bukti Penerimaan Surat Keberatan.	Tetap
Pasal 93	Tetap
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.	Tetap
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terhutang.	Tetap
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.	Tetap
Pasal 94	Tetap
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.	
(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari Surat Keputusan Keberatan tersebut.	Tetap
(3) Pengajuan Permohonan Banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.	Tetap
Pasal 95	Tetap
(1) Jika Pengajuan Keberatan dan Permohonan Banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.	Tetap
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.	
(3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Keputusan Keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.	Tetap
(4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrative berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan..	Tetap
(5) Dalam hal Permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima</p> Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 96</p>	Tetap
(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena Jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau SKPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.	Tetap
(2) Bupati Dapat: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya; b. Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; c. Mengurangkan atau membatalkan STPD; d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak. 	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.	Tetap
BAB XIV	Tetap
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN	Tetap
Pasal 97	Tetap
(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.	Tetap
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.	Tetap
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.	Tetap
(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.	Tetap
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.	Tetap
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.	Tetap
(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	Tetap
BAB XV	Tetap
KEDALUWARSA PENAGIHAN	Tetap
Pasal 98	Tetap
(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.	Tetap
(2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.	
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.	Tetap
(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.	Tetap
(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.	Tetap
Pasal 99	Tetap
(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.	Tetap
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Tetap
(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	Tetap
BAB XVI	Tetap
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN	Tetap
Pasal 100	Tetap
(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.	Tetap
(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib: a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang; b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. Memberikan keterangan yang diperlukan.	Tetap
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
BAB XVII	Tetap
INSENTIF PEMUNGUTAN	Tetap
Pasal 102	Tetap
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.	Tetap
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.	Tetap
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tetap
Pasal 103	Tetap
(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	Tetap
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah; 	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
<p>g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawah;</p> <p>h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;</p> <p>i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. Menghentikan penyidikan; dan</p> <p>k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p>	
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.	Tetap
BAB XIX	Tetap
KETENTUAN PIDANA	Tetap
Pasal 104	Tetap
(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.	Tetap
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.	Tetap
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.	Tetap
Pasal 105	Tetap
Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.	Tetap
BAB XX	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
KETENTUAN PENUTUP	Tetap
Pasal 106	Tetap
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku: a. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. b. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan. c. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pajak Hotel dan Restoran. d. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pajak Reklame. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap
Pasal 107	Tetap
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.	Tetap
Pasal 108	Tetap
Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	Tetap
Pasal 109	Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
Ditetapkan di Ampana Pada tanggal 17 Januari 2012	Ditetapkan di Ampana Pada tanggal 4 Mei 2018
BUPATI TOJO UNA-UNA, Ttd Damsik Ladjalani	BUPATI TOJO UNA-UNA, TTD + CAP MOHAMMAD LAHAY

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018</p>
<p align="center">TENTANG PAJAK DAERAH</p>	<p align="center">TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH</p>
<p>Diundangkan di Ampana Pada tanggal 17 Januari 2012</p> <p align="center">Plt. SEKRETARIS DAERAH,</p> <p align="center">Ttd</p> <p align="center"><u>Drs. SYAIFUL BAHRI L</u> PEMBINA UTAMA MUDA</p> <p><i>NIP. 196401101991031009</i></p>	<p>Diundangkan di Ampana Pada tanggal 4 Mei 2018</p> <p align="center">SEKRETARIS DAERAH,</p> <p align="center">Ttd</p> <p align="center">TASLIM D.M. LASUPU</p>